

ABSTRAK

Selindri Nurifatikah, *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta)*.

Mediasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun. Pelaksanaan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri prosedurnya mengacu pada peraturan yang sama yakni Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta, mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwakarta. Penelitian ini bertitik tolak pada prosedur pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan mediasi, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian komparatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dengan mengamati langsung pelaksanaan mediasi, wawancara dengan para hakim mediator, studi pustaka dengan menghimpun teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, serta dokumentasi dari laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta.

Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, tingkat keberhasilan di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2017 cukup berbeda jauh bila dilihat dari data yang diperoleh bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama pada tahun 2017 mencapai 2,7%, sedangkan di Pengadilan Negeri Purwakarta tingkat keberhasilannya mencapai 24.0%. Ketiga, faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi diantaranya keahlian mediator, jenis perkara yang dimediasi, para pihak yang bersengketa, kuasa hukum, serta sarana prasana yang mendukung.